

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pengaturan Hukum mengenai tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam tersebar dalam berbagai perundangan-undangan yang bersifat sektoral, di antaranya beberapa undang-undang yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Secara normatif, terdapatnya pengaturan hukum pidana di dalam perundang-undangan mengenai konservasi sumber daya alam tidak terlepas dari fungsi hukum pidana dalam tatanan hukum di Indonesia yang diaktualisasikan dan dikonkritkan melalui ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan ketentuan pidana yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana dimaksud. Namun demikian, keberlakuan berbagai undang-undang yang mengatur mengenai sumber daya alam yang sebagian besar menempatkan pengaturan hukum mengenai tindak pidana, dan sebagian tindak pidana tersebut

merupakan tindak pidana administrasi menimbulkan polemik tersendiri, sebagaimana dinyatakan bahwa:¹

“Undang-undang sektoral yang telah diterbitkan tersebut justru memiliki polemik tersendiri. Sebagian besar undang-undang sektoral tersebut banyak mengadopsi aturan-aturan hukum baru dari dalam sistem hukum *Anglo-Saxon*, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita menganut sistem hukum *Continental*. Pembaruan semacam ini yang dilakukan oleh undang-undang sektoral ternyata tidak dibarengi dengan perangkat hukum lain yang seharusnya juga mengikuti perkembangan pembaruan hukum semacam ini. Selain itu masing-masing undang-undang sektoral tersebut seringkali juga saling tumpang tindih dan pengaturannya carut marut. Sehingga jika digambarkan petanya, maka undang-undang sektoral tersebut tidak jelas arahnya mau menuju pembaruan hukum yang seperti apa.”

Selain itu, keberadaan perundang-undangan mengenai konservasi sumber daya alam di dasarkan pada pendekatan yang bersifat sektoral mempunyai ketidak selarasan, sebagaimana dinyatakan bahwa:²

“Pendekatan sektor disebut bersifat reduksionis karena masing-masing sektor mempunyai kapasitas, misi dan tujuan maupun motivasi dan perilaku yang tidak selaras satu sama lain dengan perencanaan dan anggaran yang diatur terpisah-pisah.”

Bahkan dinyatakan oleh Hariadi dan Jhamtani menegaskan bahwa: “akibat pendekatan sektoral, masing-masing sektor juga mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang saling bertentangan.”³ Bahkan dapat menimbulkan konflik antar kaidah hukum, termasuk dalam hal kaidah hukum pidana yang dianut dalam pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan mengenai sumber daya alam, termasuk di

¹Bernadinus Steni dan Susilaningtias, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektoral dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP*, Jakarta: Huma dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007, hlm.5-6.

²*Ibid.*, hlm.83.

³Hariadi dan Jhamtani, *Politik Lingkungan dan Kekuasaan diIndonesia*, Jakarta: Equinox, 2006, hlm. 58-59.

dalamnya masalah yang berkenaan dengan kesalahan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Keberadaan ketentuan pidana dalam perundang-undangan mengenai konservasi sumber daya alam pada hakikatnya merupakan bagian dari penanggulangan terhadap kejahatan melalui sarana penali, sebagaimana dinyatakan oleh Muladi, bahwa: ⁴

“Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah: Perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat di mana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).”

Mengenai kebijakan perundang-undangan pidana ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyatakan pendapat mereka lebih lanjut, sebagai berikut :

“Mengingat kebijakan perundang-undangan merupakan tahap awal dari perencanaan penanggulangan kejahatan, maka wajarlah apabila kebijakan legislatif merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal/crime policy*). Menurut La-Patra, “*Crime Policy*” dikatakan efektif apabila mampu mengurangi kejahatan (*reducing crime*), baik dalam arti mampu melakukan pencegahan kejahatan (*prevention of crime*) maupun dalam arti mampu melakukan perbaikan terhadap si pelaku kejahatan itu sendiri (*rehabilitation of criminals*). Dengan demikian, apabila ternyata kejahatan tidak berkurang tetapi malahan meningkat, maka hal ini dapat dilihat sebagai suatu petunjuk atau indikator tidak tepatnya lagi kebijakan perundang-undangan yang ada. Terlebih apabila perundang-undangan itu sendiri yang menjadi faktor timbulnya kejahatan.”

⁴Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. vii.

Dalam perundang-undangan mengenai sumber daya alam di Indonesia, penggunaan hukum pidana pada prinsipnya didasarkan pada asas yang dikenal dengan istilah “ultimum remedium” yang menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum yang terakhir. Penegakan hukum lain berupa mekanisme hukum perdata dan hukum administrasi harus didahulukan. Jadi jika kedua penegakan hukum tersebut ternyata tidak mampu juga menyelesaikan dan menghentikan tindak pidana di bidang sumber daya alam menurut undang-undang terkait, maka hukum pidana dapat ditegakkan.

Selain itu, perumusan ketentuan pidana dalam perundang-undang mengenai sumber daya alam merupakan bagian dari kriminalisasi pembentuk undang-undang terhadap suatu perbuatan. Menurut Sudarto, dalam hal mengadakan kriminalisasi pembentuk undang-undang harus memperhatikan hal, yaitu:⁵

“Harus menyadari daya kemampuan dari hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Daya kemampuannya tidak boleh dipandang terlalu tinggi, akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh dipandang terlalu remeh seolah-olah tidak mempunyai efek sama sekali. Yang jelas ialah, bahwa hukum pidana harus dipandang mempunyai fungsi yang subsidier, artinya bahwa dalam usaha melindungi masyarakat terhadap kejahatan hendaknya digunakan upaya-upaya lain lebih dulu dan apabila upaya-upaya ini kurang memadai barulah hukum pidana digunakan.”

Dengan demikian, dalam menyatakan bahwa sesuatu perbuatan dapat dipidana, selain mempertimbangkan mengenai dampak yang akan ditimbulkan oleh perbuatan tersebut di dalam masyarakat, maka pembentuk undang-undang juga harus mempertimbangkan sifat jahatnya perbuatan tersebut, yaitu

⁵Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 152.

“apakah perbuatan tersebut memang bertentangan dengan kewajaran, moral dan prinsip umum masyarakat beradab (*mala in se, natural crime*).⁶

Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno bahwa: ”Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi hukuman) kalau dia tidak melakukan suatu perbuatan pidana.”⁷

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Mengenai hal ini dijelaskan bahwa:⁸

“Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.”

Di dalam perundang-undangan mengenai konservasi sumber daya alam, tanggung jawab pidana dapat dikenakan kepada perorangan dan badan hukum (korporasi). Namun demikian konsepsi pertanggungjawaban yang dianut tersebut pada prinsipnya tidak terlepas dari adanya kehendak pembuat undang-undang untuk meningkatkan upaya-upaya konservasi sumber daya alam berikut dengan ekosistemnya, sebagaimana diatur peraturan perundang-

⁶ Bertinus Haryadi Nugroho, *Overcriminalization Tindak Pidana di Bidang Pelayaran*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm.45

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm.155

⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Pranada Media, 2006, hlm.19

undangan di bidang konservasi sumber daya alam, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul “*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Di Bidang Sumber Daya Alam.*”

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, fokus penelitian dalam rangka penulisan thesis ini adalah konsepsi hukum mengenai kesalahan dan sistem pertanggungjawaban pidana dalam perundang-undangan sumber daya alam ditinjau dari perspektif hukum pidana. Untuk itu rincian masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana perumusan mengenai perbuatan yang merupakan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam?
- 1.2.2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan, yaitu:

- a. memahami dan mengkaji perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam.
- b. Menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, maka penelitian hukum ini diharapkan bermanfaat secara teoritis yang akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum pidana guna mengembangkan konsepsi mengenai perbuatan yang merupakan tindak pidana dan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam. Sementara itu, manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar teoritis para praktisi hukum dalam menerapkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana di bidang tindak pidana konservasi sumber daya alam.

1.4. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.4.1. Kerangka Teoritis

Secara harfiah, pertanggungjawaban pidana adalah:⁹

⁹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta, Pranada Media, 2006), hlm.68

“Pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.”

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana.

Hal senada juga dikemukakan dengan pendapat, bahwa:¹⁰

“Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara obyektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.”

Sementara itu, secara konsepsional pertanggungjawaban pidana harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut, bahwa:

“Harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipehami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan hanya dapat dilakukan setelah kemungkinan pembuat untuk berbuat lain sama sekali tertutup, sehingga terjadilah tindak pidana tersebut.”¹¹

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta, Aksara Baru, 1983), hlm.13

¹¹ Chairul Huda, *Op.cit*, hlm. 63

Tegasnya dinyatakan bahwa:¹²

“Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.”

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti *”rightfully sentenced”* tetapi juga *”rightfully accused”*. Hal ini dimaksudkan bahwa:¹³

“Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama, pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) dari pemidanaan, karenanya mengemban aspek preventif. Kedua, pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum (*legal consequences*) dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana.”

Selain konsepsi pertanggungjawaban pidana yang dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana, maka konsepsi pertanggungjawaban pidana berkenaan juga dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Mengenai hal ini, dijelaskan bahwa:¹⁴

“Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya. Sebaliknya, ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*, hlm.64

¹⁴*Ibid*, hlm.65

kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Dalam hal ini hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukannya sebagai alasan penghapus kesalahannya. Lebih jauh daripada itu, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan penghapus kesalahan, tetapi tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana. Hakim tetap berkewajiban memerhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapus kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar itu, tidak dilakukannya.”

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno bahwa: ”Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi hukuman) kalau dia tidak melakukan suatu perbuatan pidana.”¹⁵ Dengan demikian pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Mengenai hal ini dijelaskan bahwa:¹⁶

“Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.”

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas ”tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka pembuat

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm.155

¹⁶Chairul Huda, *Op.cit*, hlm.19

dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mengenai hal ini dijelaskan bahwa:

“Dengan demikian, keadaan batin pembuat yang normal atau akal nya mampu membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggung jawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggung jawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.”

Mampu bertanggung jawab merupakan syarat kesalahan. Sementara itu, kesalahan adalah unsur pertanggungjawaban pidana. Mampu bertanggung jawab merupakan ”masalah yang berkaitan dengan keadaan mental pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.”¹⁷

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan keadaan dan kemampuan jiwa, dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berpikir dari seseorang. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.

¹⁷*Ibid*, hlm.91

Mengenai keadaan mental yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dimaksudkan bahwa:¹⁸

“Dalam hal ini pembuat tidak mempunyai kemampuan untuk sepenuhnya menyadari atau mengerti mengenai perbuatannya. Dengan demikian, keadaan batinnya tidak normal, karena tidak menyadari dan mengerti bahwa perbuatannya adalah sesuatu yang tidak diharapkan masyarakat. Dalam kondisi demikian, masyarakat tidak dapat mengharapkan kepadanya untuk berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum. Oleh karena itu, dirinya tidak patut untuk dinilai dapat dicela karena tindak pidana yang dilakukannya. Pada dirinya tidak terdapat syarat adanya kesalahan. Dengan kata lain, pembuat tidak mampu bertanggung jawab.”

Menurut Andi Hamzah, di Indonesia, bahwa:

“Sarjana yang memisahkan *actus reus* (perbuatan pidana/kriminal) dengan *mens rea* (pertanggungjawaban pidana) ialah Moeljatno, diikuti Roeslan Saleh dan juga A.Z. Abidin. Yang dilarang ialah perbuatan (termasuk pengabaian) dan yang diancam dengan pidana ialah orang yang melakukan perbuatan atau pengabaian itu.”¹⁹

Mengenai pertanggungjawaban pidana, Moeljatno berpendapat sebagai berikut:²⁰

“Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.”

Sutan Remy Sjahdeini, menambahkan sebagai berikut :²¹

¹⁸*Ibid*, hlm.91-92

¹⁹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, op cit*, hlm. 89.

²⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, op cit*, hlm, 153.

²¹Sutan Remy Sjahdeini, *op cit*, hlm. 35-36.

“Berkaitan dengan adagium tersebut di atas, seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum, tetapi juga bahwa pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*state of mind*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan sikap kalbu (*qolbu*) dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*. Dengan katalain, *actus reus* adalah elemen luar (*external element*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*).”

Moeljatno menyimpulkan sebagai berikut :²²

“Di atas telah dikatakan, bahwa pemisahan antara keadaan batin dengan hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan, sesungguhnya tak mungkin. Kiranya sekarang menjadi lebih jelas kebenaran ucapan tersebut, sebab kesengajaan tak dapat dipikirkan kalau tak ada kemampuan bertanggung jawab. Begitu pula kealpaan. Juga adanya alasan pemaaf tak mungkin, kalau orang tidak mampu bertanggung jawab atau tidak mempunyai salah satu bentuk kesalahan. Selanjutnya di samping itu jangan dilupakan pula, bahwa semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan.”

Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus memenuhi kriteria, yaitu:

- a. melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b. di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
- c. mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. tidak adanya alasan pemaaf.

Pandangan di atas membedakan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban dikenal sebagai aliran *dualistis*, sedangkan pandangan lainnya, yaitu yang tidak membedakan mengenai perbuatan

²²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, op cit*, hlm, 164.

dan pertanggungjawaban, yang dikenal sebagai aliran *monistis*. Jadi menurut aliran *monistis* tindak pidana (*strafbaar feit*) itu meliputi perbuatan dan pertanggungjawaban.

Roeslan Saleh mengutip pendapat Simons, yang menyatakan bahwa:

“Dalam hukum positif kemampuan bertanggung jawab tidak dipandang sebagai unsur perbuatan pidana (*strafbaar feit*), melainkan sebagai suatu keadaan *persoonlijk* yang menghapuskan pidana seperti tersebut dalam pasal 58 KUHP.”²³

Pendapat Simons tersebut (*monistis*) diikuti oleh pengadilan, seperti pertimbangan HR pada putusan Tahun 1924, yang menyatakan, bahwa:²⁴

“Menurut undang-undang kita kemampuan bertanggung jawab itu tidak dipandang sebagai unsur *strafbaar feit*, yang oleh karenanya harus dibuktikan adanya itu dengan alat-alat pembuktian yang syah, tetapi jika unsur itu tidak ada, maka ada alasan yang menghapuskan pidana.”

Kemudian Moeljatno, sependapat dengan Herman Kantrowicz, yang menyatakan bahwa:

“Pidana ditujukan baik terhadap *Handlung* (perbuatan) maupun *Handelnde*. Segi *Handlung* (segi obyektif) terdapat *tatbestandsmatigheit* yaitu hal mencocoki rumusan wet serta tidak dibenarkan oleh alasan pembenar, sedangkan pada segi *Handelnde* (pembuat) atau segi subyektif terdapat *schuld* (kesalahan) dan tidak adanya alasan pemaaf.”²⁵

Moeljatno selanjutnya menambahkan sebagai berikut :²⁶

²³Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 85.

²⁴*Ibid.*

²⁵Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidatopada Upacara Peringatan Dies Natalies ke-6 Universitas Gadjah Mada tanggal 19 Desember 1955, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm. 23-24.

²⁶*Ibid*, hal. 25

“Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau di sampingnya adalah pertanggungjawaban; sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban, jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana.”

Mengenai aliran *dualistis* ini, Andi Zainal Abidin, menyatakan pendapatnya sebagai berikut :²⁷

“Pembedaan (bukan pemisahan) antara unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban pembuat delik tidak berarti bahwa keduanya tidak saling berhubungan. Untuk dapat dipidananya pembuat (*Strafvoraussetzungen*) harus ada hubungan psychis. Perbuatan hanya dapat dilarang atau diperintahkan, tetapi pembuatlah yang harus dihukum.”

1.4.2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka teori sebagaimana di atas, maka di dalam tesis ini dinyatakan kerangka konseptual sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi syarat objektif dari suatu tindak pidana menurut ketentuan pidana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi syarat subjektif dan objektif dari suatu ketentuan tindak pidana sehingga dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

²⁷Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, op cit, hlm. 75.

1.5. Metode penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tahap awal dalam rangka penulisan tesis dalam bidang ilmu hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam rangka kegiatan yang bersifat akademik. Penelitian hukum (*legal reserch*) sebagai :

- 1) *The finding and assebling of outhorities the bear on a question of law;*
- 2) *The fild of study concerned with the effective marhaling of outhorioties that bear on a question of law.*²⁸

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know how* di dalam ilmu hukum.²⁹ Penelitian hukum dalam rangka penulisan tesis diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pengembangan ilmu hukum pidana. Aktivitas penelitian hukum sebagaimana disampaikan Enid Cambell, terlihat dalam pengertian penelitian hukum.

*Legal researh is an activity which is undertaken not only by those who set out to write books,journal article or these on or about law. It is also activity which is an integral part of the work of private legal practicioners, of lawyer employed be government, of judges and their associates, of law reform agencies, of staff engaged to assist some of parliamentary committeess, and of teacher of law.*³⁰

²⁸ Bryan A Garner, *Black Law Dictionary, Sevent Edition*, West Group, St. Paul, Minn, 1999 hal. 907.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2005, hal. 421.

³⁰ Enid Campbell Cs, *Legal Research Material and Methode, Fourth Edition*, LBC, Information Service, Sidney, 1996, hal. 26.

Tipe penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian sebagai penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum doktrinal, bahwa: ³¹

“Doctrinal Research: Research which provides a systematic exposition of rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and perhaps, predict future development (terjemahan bebasnya: Penelitian Doktrinal : Penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin, memprediksi pembangunan masa depan)”

Oleh karena itu, penelitian hukum normatif dalam penelitian ini merupakan penelitian yang memberikan penjelasan sistematis mengenai konsepsi kesalahan dan sistem pertanggungjawaban pidana dalam sumber daya alam ditinjau dari perspektif hukum pidana.

1.5.2. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipergunakan penulis dalam melakukan penelitian di dalam tesis ini, bertitik tolak dari pendekatan yang dapat dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum, sebagaimana dinyatakan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa: ³²

“Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum diantaranya: pendekatan undang-undang (statute approache), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm.32

³² *Ibid.*, hlm.93

(*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).”

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan beberapa pendekatan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan keharusan dalam sebuah penelitian hukum normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.³³ Pendekatan ini dilakukan dalam upaya memahami kebijakan hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, dan undang-undang lain yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang sumber daya alam.

Pendekatan perundang-undangan saja belum cukup untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif. Oleh karenanya, juga dibutuhkan penggunaan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dibidang Ilmu Hukum,³⁴ Khususnya berkenaan dengan konsepsi kesalahan dan sistem pertanggungjawaban pidana di bidang tindak pidana sumber daya alam.

³³*Ibid.* hlm. 93

³⁴*Ibid.* hlm. 95

1.5.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.³⁵

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri atas:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berikut dengan perubahannya.

Sementara itu bahan hukum sekunder terdiri atas publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum, mengenai kesalahan dan sistem pertanggungjawaban pidana di bidang konservasi sumber daya alam dalam perspektif hukum pidana.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 141

1.5.4. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan pertama-tama adalah mengumpulkan bahan hukum yang terkait dengan isu hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi hukum positif dan penelusuran dan pengklasifikasikan bahan kepustakaan. Selanjutnya langkah kedua adalah analisis dan interpretasi terhadap bahan-hukum yang ada sehingga dapat menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan terhadap hasil penelitian di dalam tesis ini akan dituangkan dalam 5 (lima) Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini menguraikan mengenai pengantar penelitian yang meliputi pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian. Selain itu juga dikemukakan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka yang mempunyai relevansi dengan kajian penelitian, serta diakhiri dengan metode penelitian dan sistematika uraian.

Bab II Tindak Pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam, Bab ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang membahas secara komprehensif kajian-kajian sebelumnya yang pernah dilakukan sebelumnya. Tinjauan pustaka dalam bab ini terdiri atas uraian mengenai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; Ketentuan Pidana Dalam Undang-

Undang Konservasi Sumber Daya Alam; Perbuatan yang merupakan Tindak Pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam.

Bab III Pertanggungjawaban Pidana di bidang Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam, Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh penulis, terutama berkaitan dengan pengaturan hukum mengenai tindak pidana sumber daya alam. Untuk itu dalam bab ini terdiri atas uraian mengenai: Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana; Sistem Pertanggungjawaban dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam; Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam.

Bab IV Penutup, Bab ini berisi simpulan penelitian, dan saran penulis.